



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak sesuai dengan kebutuhan dan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu diubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 69)
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Keluaran penelitian berupa laporan pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri dari laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, dan laporan keuangan.
- (2) Luaran penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau *prototipe*;
 - c. produk;
 - d. HKI;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
 - h. studi kelayakan;
 - i. teknologi tepat guna;
 - j. karya seni dan budaya;
 - k. kerja sama tridarma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
 - l. Luaran lainnya.
- (3) Luaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

2. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Keluaran pengabdian kepada masyarakat berupa laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari laporan kemajuan/antara, laporan akhir pelaksanaan, dan laporan keuangan.
- (2) Luaran pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. video kegiatan;
 - b. publikasi ilmiah;

- c. publikasi media masa cetak atau online;
 - d. purwarupa atau *prototipe*;
 - e. produk;
 - f. HKI;
 - g. buku;
 - h. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - i. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
 - j. studi kelayakan;
 - k. teknologi tepat guna;
 - l. karya seni dan budaya;
 - m. kerja sama tridarma perguruan tinggi dengan mitra; dan/atau
 - n. Luaran lainnya.
- (3) Luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan batasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 April 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 April 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 35